

Peran Aktif Komisi III DPRD Kota Medan Dalam Melaksanakan RDP

**Erna Wati Beru Ginting¹, Ghufan Azmi Pradana², Laila Maqfiroh Hasibuan³,
Muhammad Ichsan⁴, Putra Ananda Samat Lubis⁵**

^{1,2,3,4,5}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

ernawatiberuginthing22@gmail.com¹

ABSTRACT

This research discusses the implementation of the RDP (hearing meeting) in the Medan city DPRD in commission room 3 which is carried out routinely every week, the task of the Medan city DPRD is to find solutions and resolve existing problem points and those submitted by representatives of the community/community represented and the problems that arise. Usually discussed about the economy, infrastructure development, human resources and RDP implementation must use accurate data to make it easier to solve existing problems.

Keywords : *dprd, rdp, implementation.*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan RDP (Rapat Dengar Pendapat) di DPRD kota medan diruang komisi 3 yang dilakukan rutin tiap minggunya, tugas DPRD kota medan adalah mencari solusi dan menyelesaikan titik permasalahan yang ada dan yang disampaikan oleh perwakilan msayarakat/masyarakat yang diwakilkan dan permasalahan yang biasanya dibahas mengenai perekonomian, pembangunan infrastruktur, SDM dan pelaksanaan RDP ini harus menggunakan data yang akurat sehingga mempermudah penyelesaian masalah yang ada.

Kata kunci : *dprd, rdp, pelaksanaan.*

PENDAHULUAN

Sejak reformasi berlangsung pada tahun 1998, tonggak baru perjalanan ketatanegaraan Indonesia tampaknya telah dimulai sejak awal. Dari tahun 1999 hingga 2002, UUD 1945 telah diubah sebanyak empat kali. Dalam rangka amandemen UUD 1945, bangsa kita telah mengadopsi asas-asas baru sistem ketatanegaraan, mulai dari asas pemisahan/pembagian kekuasaan, asas check and balances, hingga asas supremasi hukum dalam menyelesaikan 'konflik politik'. Melalui amandemen UUD 1945, lahir beberapa lembaga negara, baik yang kewenangannya diberikan oleh konstitusi (constitutional titipan power) maupun yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang (legislative titipan power). (Huda, 2005)

Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, prinsip demokrasi tidak boleh disederhanakan hanya dalam pengambilan keputusan dan penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan partisipasi masyarakat. Demokrasi juga tidak hanya berbicara tentang pembagian/pemisahan kekuasaan, baik antar lembaga negara di tingkat pusat maupun antara pusat dan daerah, namun ada beberapa hal penting yang

perlu diperhatikan yaitu (1) unsur kekuasaan, (2) bahan baku pengambilan keputusan, dan (3) pola hubungan antara penguasa dan rakyat. (Fauzan, 2006, p. 19)

Salah satu isu penting hasil demokrasi dalam tahapan ketatanegaraan Indonesia adalah legislatif daerah yang dikenal dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Persoalan DPRD sangat mendesak untuk dibahas, apalagi jika ditempatkan dalam kerangka prinsip check and balances dan paradigma pembagian/pemisahan kekuasaan. Untuk itu, artikel ini akan membahas beberapa isu terkait DPRD dalam Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Daerah dan Lembaga Legislatif Daerah, yaitu (1) undang-undang pemerintah daerah dan lembaga legislatif daerah, (2) kedudukan DPRD, (3) fungsi, tugas dan kewenangan DPRD, (4) keanggotaan DPRD, dan (5) kelengkapan DPRD. Artikel diakhiri dengan "penutup" yang menekankan poin utama dan saran penting yang dibuat. (MD, 2007, p. 66)

Metode

Penelitian semacam ini adalah penelitian bersama antara penelitian studi pustaka dan observasi. Teknik metode kualitatif berfokus pada menggambarkan apa yang terjadi, dan melakukan pemeriksaan logis langsung kelapangan untuk memperhatikan dan mengamati sistem pelaksanaan RDP yang sedang berlangsung yang bertujuan untuk mencari titik temu masalah.

Hasil dan pembahasan

DPRD

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah bagian dari pemerintah daerah, karena dalam masyarakat tidak ada hukum setempat, oleh karena itu Padahal DPRD termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Dengan demikian kewenangan DPRD tidak seperti yang dimiliki Kepala Daerah kewenangan penuh dalam mengatur pemerintahan, kewenangan DPRD terbatas hanya menjalankan fungsinya sesuai dengan undang-undang yang diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa: "DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Mengenai fungsi pengawasan tentu akan ada kontroversi dalam menjalankan fungsinya karena di satu sisi DPRD merupakan bagian dari Pemerintah Daerah tetapi di sisi lain DPRD harus melakukan pengawasan peradilan daerah.

Dalam menjalankan pemerintahan, kewenangan DPRD tidak seperti itu kewenangan Kepala Daerah yang memiliki kewenangan yang begitu besar, sehingga Kedaulatan kewenangan dalam menjalankan pemerintahan daerah berada pada Kepala Daerah, hal ini menunjukkan bahwa sesungguhnya peran DPRD hanya sebatas itu sebagai pelengkap saja dalam menjalankan pemerintahan di daerah DPRD memiliki fungsi pengawasan tetapi dalam pelaksanaannya memiliki berjalan efektif, mengingat DPRD juga merupakan bagian dari pemerintah daerah, tentu akan sulit melaksanakan tugas ini, karena DPRD tidak dapat bertindak mandiri seperti DPR RI.

Badan Perwakilan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 UUD 1945, baik sebelum maupun sesudah perubahan diharapkan dapat berjalan Pemerintahan daerah juga secara bersama-sama berdasarkan musyawarah dan kepentingan DPRD menjadi atribut demokrasi dalam menjalankannya pemerintah daerah, karena perwakilan adalah mekanisme untuk mewujudkan pengertian normatif, bahwa pemerintahan harus dijalankan atas kemauan sendiri rakyat yang diwakili oleh wakil rakyat di DPRD, DPRD punya posisi sentral yang tercermin dalam doktrin kedaulatan rakyat. Oleh karena itu antara lembaga legislatif di daerah dan lembaga eksekutif di daerah harus dipisahkan, sehingga terjadi keseimbangan atau check and balances dalam menjalankannya pemerintah daerah, serta yang diamanatkan dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Pemerintahan di daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, terlihat bahwa pola kekuasaan kepala Daerah memiliki kewenangan yang sama lebih dominan dari kekuasaan DPRD, padahal dalam Pasal 1 ayat (4) menyatakan bahwa: "Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah." Kemudian Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa: "Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsurnya pemerintah daerah." Ketentuan ini didukung oleh Pasal 40 yang menyatakan bahwa: "DPRD adalah Badan Perwakilan Rakyat Daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Menurut terminologi bahasa, pengawasan berarti mengendalikan proses, cara, tindakan kontrol. Dalam bahasa Inggris berasal dari kata control yang artinya pengawasan. Mengenai pengawasan dikenal dan dikembangkan dalam ilmu pengetahuan pengawasan merupakan salah satu unsur dalam kegiatan manajemen. Dalam hukum administrasi, pengawasan diartikan sebagai kegiatan pengawasan dalam artian melihat sesuatu dengan seksama, sehingga tidak ada kegiatan lain di luar itu. Pengawasan terhadap berbagai kegiatan yang telah dituangkan dalam peraturan-peraturan perundang-undangan dapat dilaksanakan dengan baik dalam arti sesuai dengan apa yang dimaksud. (Murhani, 2008, p. 2)

Fungsi pengawasan DPRD tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kemudian sebagai operasi dari UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 27 Tahun 2009 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman juga ditetapkan Penyusunan Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Mengenai fungsi pengawasan DPRD, diatur lebih lanjut dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Rakyat Daerah, yang menyatakan bahwa: DPRD mempunyai fungsi: a. perundang-undangan, b. anggaran, dan c. pengawasan. Kemudian pada ayat (4) disebutkan bahwa fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diwujudkan dalam pengawasan pelaksanaan

peraturan daerah dan APBD, yang selanjutnya disebut perwujudan fungsi pengawasan, DPRD diberikan hak mengatur dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 yang menyebutkan bahwa DPRD berhak: a. interpelasi, b. angket, c. mengutarakan pendapat.

Pelaksanaan hak angket dilakukan setelah hak interpelasi dan mendapat persetujuan rapat paripurna DPRD yang dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD, dan diambil keputusan dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota Parlemen hadir. Dalam melaksanakan hak angket dibentuk panitia angket beranggotakan seluruh unsur fraksi DPRD yang telah bekerja paling lama 60 (enam puluh) hari telah menyampaikan hasil kerjanya kepada DPRD. (Huda, Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematik, 2005, p. 163)

RDP (Rapata Dengar Pendapat)

Rapat Dengar Pendapat/RDP merupakan salah satu fungsi pengawasan DPRD untuk mengetahui aspirasi atau laporan terkait beberapa permasalahan yang dihadapi negara ini. Biasanya audiensi ini diadakan dengan instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Lebih jelasnya adalah:

- Rapat Dengar Pendapat dengan pejabat pemerintah yang mewakili lembaga mereka/instansinya
- Rapat Dengar Pendapat, baik atas permintaan komisi maupun atas permintaan pihak lain;
- Rapat kerja dengan menteri atau dengar pendapat dengan pejabat pemerintah yang mewakili instansinya yang tidak termasuk dalam lingkup tugasnya
- Rapat Dengar Pendapat / RDP atau Rapat dengar Pendapat Umum / RDPU adalah salah satu fungsi pengawasan DPRD untuk mengetahui aspirasi atau laporan mengenai beberapa masalah yang dihadapi oleh daerah. Biasanya rapat dengar pendapat tersebut dilakukan dengan eksekutif instansi pemerintah daerah terkait.
- Fungsi pengawasan secara jelas dalam ketentuan Pasal 153 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh DPRD kabupaten/kota meliputi:

Kesimpulan

Tujuan dari RDP itu sendiri ialah agar mempermudah DPRD kota medan mencari solusi dan menyelesaikan titik permasalahan yang ada dan yang disampaikan oleh perwakilan masyarakat/masyarakat yang diwakilkan dengan berdasarkan data-data yang valid.

Kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah kemampuan DPRD dalam menganggarkan dan mengawasi, secara proporsional dan berkesinambungan. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa berhasil atau tidaknya demokrasi perwakilan dapat ditunjukkan melalui efektifitas anggota parlemen dalam menjalankan fungsinya. Dalam konteks pengalaman demokrasi yang belum matang, fungsi lembaga DPRD

masih memerlukan upaya perbaikan terus menerus dan dukungan yang memadai dari support system DPRD dalam melaksanakan RDP (rapat dengar pendapat) dengan instansi terkait untuk mencari solusi permasalahan yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Fauzan, Muhammad. 2006. *Hukum Pemerintahan Daerah: Kajian Tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah*. Yogyakarta: UII Press
- Huda, Ni'matul. 2005. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta; Rajawali Press
- Huda, Ni'matul. 2005. *Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangan Dan Problematic*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Mahfud MD, Moh. 2007. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: LP3ES
- Murhani, Suriansyah. 2008. *Aspek-Aspek Hukum Pengawasan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Laksbang